



PUTUSAN

Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Emy Yulianti, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada yang berkantor di Jl. Ki Mangun Sarkoro, Sukorejo RT 001 RW 009 Kelurahan Giritirto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 537/SKK/2023/PA.Wng, tanggal 27 Oktober 2023 sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara DKI Jakarta, Kode POS 14440, No HP 081292152681, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan TERMOHON pada Rabu, 30 Maret 2016 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 11 hal. putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557/132/IV/2016, tertanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Barat, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan setelah akad nikah PEMOHON mengucapkan sighat taklik talak serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut PEMOHON berstatus Jejak dan TERMOHON Berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama di rumah Kontrakan yang beralamat di Jakarta Timur;

3. Bahwa setelah perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan tidak mempunyai anak;

4. Bahwa tujuan mulia perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak dapat PEMOHON capai khususnya selama hidup bersama TERMOHON sehingga sedemikian munculnya dan tidak mungkin dipulihkan kembali layaknya suami istri karena:

a. Bahwa TERMOHON dan PEMOHON sejak awal pernikahan pada bulan Mei 2016 membuat masalah. TERMOHON tidak biasa menerima kedua Orang Tua dan Saudara PEMOHON;

b. Bahwa TERMOHON melarang PEMOHON untuk bersosialisasi terhadap lingkungan PEMOHON;

c. Bahwa TERMOHON tidak terbuka dan tidak jujur pada PEMOHON. TERMOHON sering meminjam uang pada banyak pihak tanpa sepengetahuan PEMOHON;

d. Bahwa TERMOHON tidak bisa diberi nasehat dan setiap PEMOHON memberi nasehat membuat cek-cok yang terus menerus;

e. Bahwa TERMOHON dan PEMOHON selalu cek-cok yang terus menerus karena hal-hal tersebut diatas membuat PEMOHON tidak lagi tahan dan PEMOHON pulang kerumah Orang Tua PEMOHON sejak 24 September 2020 yang beralamat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, samapai sekarang;

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perkawinan No. 1

Hal. 2 dari 11 hal. putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka satu-satunya jalan terbaik bagi PEMOHON adalah mengajukan Permohonan Cerai Talak ini terhadap TERMOHON, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa Perkara ini memutuskan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak.
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil - adiknya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 27 Oktober 2023 dan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 23 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Hal. 3 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Atas Nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Wonogiri tertanggal 22 September 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA XXXXXXXXXXXX Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 30 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai pakde Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta Timur;

Hal. 4 dari 11 hal. putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 7 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta Timur;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;

Hal. 5 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 27 Oktober 2023 dan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 23 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 6 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Mei tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak bulan September tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 3 (tiga) tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA XXXXXXXXXXXX Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak bulan September tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua

Hal. 7 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul Kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2016 yang dicatikan di KUA XXXXXXXXXXXX Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 3 (tiga) tahun, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman

Hal. 8 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasanuddin, S.Ag.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 132.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 44.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Wng